



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Bergulir sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang perekonomian, perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 159), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh :

- a. Kepala BKAD selaku PPKD;
- b. Kepala OPD Pengelola Dana Bergulir selaku pengelola; dan
- c. bendahara pengelola pada masing-masing OPD Pengelola Dana Bergulir.

(2) OPD Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul mengelola Dana Bergulir :
 1. Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 2. Pengembangan Industri Kecil (PIK); dan
 3. penguatan permodalan koperasi.
- b. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mengelola Dana Bergulir pengrajin Pasar Seni Gabusan (PSG);
- c. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengelola Dana Bergulir :
 1. *revolving* ternak;
 2. alih profesi penambang pasir; dan
 3. penguatan modal usaha perikanan.
- d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul mengelola Dana Bergulir :
 1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
 2. Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK); dan
 3. alih profesi penambang pasir.

- (3) Pengelola dan bendahara pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (4) Kepala OPD pengelola selaku pengelola Dana Bergulir dapat membentuk Tim Pelaksana Dana Bergulir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Pengelola Dana Bergulir.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Pengelola Dana Bergulir wajib melaporkan realisasi penyaluran/pinjaman dan pengembalian Dana Bergulir kepada Bupati Bantul Cq. Kepala BKAD selaku PPKD, setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan bentuk laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 42 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

PIUTANG PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 INSTANSI.....

PIUTANG : KEGIATAN DANA BERGULIR.....

NO	NAMA NASABAH	ALAMAT	SISA PINJAMAN	TANGGAL JATUH TEMPO	KATEGORI I	KATEGORI II		KATEGORI III		KATEGORI IV
					LANCAR (100 %)	LANCAR (75 %)	KURANG LANCAR (25 %)	LANCAR (50 %)	TIDAK LANCAR (50 %)	MACET (100%)
JUMLAH										

KETERANGAN:

Kategori	Waktu	Prosentase	
I Lancar	(0 th)	NI : 100%, Cl : 0%	
II Kurang Lancar	(0 s/d 3 th)	NI : 75%, CL : 25%	NI : Nilai Investasi
III Tidak lancar/diragukan	(3 s/d 5 th)	NI : 50%, Cl : 50%	Cl : Cadangan Investasi
IV Macet	>5 th	NI : 0%, Cl : 100%	

BUPATI BANTUL

SUHARSONO